

---

## FIQH OF TRAFFIC IN ACEH: AN OVERVIEW OF HUMAN SECURITY

**Mumtazinur, Rispalman**

Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

[Mumtazinur@ar-raniry.ac.id](mailto:Mumtazinur@ar-raniry.ac.id) , [rispalman@ar-raniry.ac.id](mailto:rispalman@ar-raniry.ac.id)

### **ABSTRACT**

*There are 3 things that want to be explained further in this research, namely: how are traffic practices regulated in traffic fiqh in Aceh, and how are ideas and implementation of human security values through traffic fiqh in Aceh? Apart from that, this research also reviews the background to the birth of traffic fiqh for the Acehnese public. This research is qualitative with a descriptive analysis approach. The results found that driving practices regulated in traffic fiqh also strengthen what is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, but by using a religious approach to touch the public's awareness of the importance of protecting a sense of security for themselves and others.*

**Keywords: Fiqh of Traffic, Human Security, Aceh.**

### **ABSTRAK**

*Ada 3 hal yang ingin diuraikan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana praktik berlalu lintas yang diatur dalam fiqh berlalu lintas di Aceh serta Bagaimana gagasan dan implementasi nilai-nilai keamanan manusia (human security) melalui fiqh berlalu lintas di Aceh. Selain itu penelitian ini juga mengulas latar belakang lahirnya fiqh berlalu lintas bagi publik Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Ditemukan hasil bahwa praktik berkendara yang diatur dalam fiqh berlalu lintas ikut menguatkan apa yang telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan namun dengan menggunakan pendekatan agama untuk menyentuh sisi kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan rasa aman bagi diri sendiri dan orang lain.*

**Kata Kunci: Fiqh Berlalu lintas; Keamanan Manusia; Aceh**

### **A. PENDAHULUAN**

Tulisan ini beranjak salah satunya dari kegelisahan peneliti melihat kepatuhan masyarakat Indonesia khususnya Aceh dalam praktik berlalu lintas yang masih cukup rendah. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas saat ini ikut menjawab kegelisahan peneliti akan hal tersebut. Disisi lain, tak dipungkiri bahwa isu dan praktik berlalu lintas sepertinya belum menjadi bahasan utama dibanyak kesempatan.

Isu lalu lintas serta kepatuhan masyarakat dalam praktik berlalu lintas masih menjadi bahasan yang jarang disinggung dan dibincangkan. Selama ini boleh dikatakan bahwa isu

ini cenderung ‘termarginalkan’ dibanding isu-isu lainnya seperti ekonomi, agama, politik, dan lain sebagainya. Boleh jadi karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa isu krusial yang patut mendapatkan perhatian lebih yaitu isu-isu yang bersifat *high politic*. Sehingga dengan mudah dapat kita temukan diskusi atau diskursus yang mengangkat problematika kemiskinan, pengangguran, lingkungan, bahkan serangan pandemi Covid-19, namun tidak dengan isu berlalu lintas.

Sejatinya, isu berlalu lintas ini patut diangkat dan didiskusikan secara lebih mendalam mengingat di Indonesia dapat dikatakan tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalulintas cenderung masih rendah. Beberapa daerah di Indonesia menunjukkan gejala indisipliner dalam berlalu lintas seperti halnya juga di Aceh. Kepatuhan masyarakat Aceh terhadap peraturan lalu lintas menunjukkan angka yang cukup rendah yaitu 5,41 persen.<sup>1</sup> Angka ini juga diduga menjadi penyebab utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Aceh.

Dalam rangkai mengatasi hal tersebut, belum lama ini, Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Aceh merilis panduan berlalu lintas yang diberi judul Fiqh berlalu lintas.<sup>2</sup> Panduan tersebut memuat aturan berlalu lintas secara baik menurut syariat. Buku tersebut diluncurkan agar masyarakat dapat memedomani peraturan berlalu lintas yang sebenarnya juga diatur dalam Al-quran dan Hadist.

Fiqh berlalu lintas yang diatur dalam buku tersebut secara holistik menguraikan pentingnya menaati aturan hukum karena merupakan tuntutan yang senada dengan ajaran syariat Islam. Hal ini tak lain untuk menghindarkan semua pihak dari kerugian dan kerusakan yang mungkin menimpa selama berkendara. Disisi lain, Fiqh lalu lintas ini juga menguraikan penjelasan yang bersumber dari dalil-dalil *tafshiliyyah* (terperinci) terkait dengan praktik berlalu lintas. Diskursus ini menjadi cukup esensial karena relevan dengan kondisi beragama masyarakat Aceh, hingga diharapkan akan lebih dipahami karena disampaikan melalui pendekatan kearifan beragama.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.ajnn.net>, Ditlantas Polda Aceh Luncurkan Buku Fiqh Berlalu Lintas, diakses tanggal 08 Oktober 2021 dari situs <https://www.ajnn.net/news/ditlantas-polda-aceh-luncurkan-buku-fiqh-tertib-berlalu-lintas/index.html?page=all>.

<sup>2</sup> <https://www.cnnindonesia.com>, Polisi Terbitkan Buku Fikih Berlalu Lintas di Aceh, diakses tanggal 08 Oktober 2021 dari situs : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211001200655-12-702320/polisi-terbitkan-buku-fikih-berlalu-lintas-di-aceh>

<sup>3</sup> Dicky Sondani dkk. *Fiqh Berlalu Lintas*, (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2021) hlm.7.

Dalam konteks yang serupa di daerah lain di Indonesia juga dilakukan hal yang serupa dengan fiqh berlalu lintas di Aceh. Lathoif Ghozali dkk dengan cukup apik menguraikan dalam tulisan tersebut bahwasannya menaati pemimpin dengan aturan yang telah ditetapkannya merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa ((*hifd al-nafs*). Alquran, Hadis dan *masalah mursalah* juga merupakan tiga sumber hukum utama dalam berlalu lintas yang patut menjadi pegangan.<sup>4</sup>

Menurut Survey Kepatuhan Berlalu Lintas (SKBL) yang dilakukan oleh Dirlantas Polda Aceh menunjukkan masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam juga belum menunjukkan ketaatan yang baik pada praktik berlalu lintas.<sup>5</sup> Hal inilah yang lantas menginisiasi lahirnya fiqh berlalu lintas di Aceh dengan mengedepankan nilai-nilai syariah yang mampu menjawab persoalan yang dihadapi dalam dinamika kehidupan bermasyarakat.

Pertanyaan yang kemudian timbul yakni bagaimana konsep fiqh berlalu lintas tersebut bila dilihat dari perspektif yang berbeda? Sebut saja konsep keamanan manusia (*human security*) yang berbeda dari konsep siyasah atau syariah yang familiar di masyarakat? Lantas mengapa hal ini menjadi menarik?

Dewasa ini, konsep keamanan manusia (*human security*) menjadi isu global kontemporer diberbagai tempat. Berbagai isu, fenomena, hingga kebijakan kerap dianalisis menggunakan konsep ini. Meskipun bukanlah konsep yang baru, namun saat ini masih sangat relevan bahkan kerap digunakan untuk menjawab secara lebih mendalam terhadap berbagai isu lokal, nasional bahkan global.

Merujuk pada konsep yang diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) tahun 1994, konsep keamanan manusia (*human security*), meliputi tujuh hal yakni : keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Dari ketujuh hal

---

<sup>4</sup> M. Lathoif Ghozali dkk. *Fiqh Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2019), hlm.4.

<sup>5</sup><https://tribratanews.polri.go.id/>, Dorong Kepatuhan Masyarakat Berlalu Lintas, Ditlantas Polda Aceh Gagas Fiqh Lalu Lintas, diakses tanggal 13 Oktober 2021 dari situs <https://tribratanews.polri.go.id/read/8491/39/dorong-kepatuhan-masyarakat-berlalu-lintas-ditlantas-polda-aceh-gagas-fiqh-lalu-lintas-1623038796>

---

tersebut terbagi menjadi “*freedom from fear*” dan “*freedom from want*” sebagai dua komponen primer.<sup>6</sup>

Dalam konsep tersebut secara sederhana UNDP (*United Nations Development Program*) menguraikan keamanan manusia sebagai “*first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And, second, ...protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life --- whether in homes, in jobs or in communities*”. Sedangkan Commission on Human Security mendefinisikan keamanan manusia sebagai “*safety for people from both violent and non-violent threats. It is a condition or state of being characterized by freedom from pervasive threats to people rights, their safety, or even their lives*”.<sup>7</sup>

Uraian diatas mendorong peneliti untuk lebih mendalami kajian ini demi menjawab pertanyaan apakah praktik fiqh berlalu lintas tersebut juga telah mengakomodir konsep keamanan manusia (*Human Security*) ataukah sekedar untuk menekankan kedisiplinan berkendara para pengemudinya?. Jawaban atas ini akan membantu mempromosikan konsep fiqh berlalu lintas yang dapat dipahami oleh berbagai kalangan secara universal dan global.

Penelitian ini mencoba menelaah secara lebih terperinci dan spesifik bagaimana nilai-nilai konsep keamanan manusia (*Human Security*) termaktub dan diaplikasikan melalui fiqh berlalu lintas. Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat memperkaya khasanah keilmuan dibidang hukum dan politik internasional terutama dalam kajian keamanan manusia (*Human Security*) sekaligus sebagai bagian dari integrasi keilmuan Siyash dengan konsep lain diluarnya yang relevan. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi dunia akademik terutama bagi para peminat kajian isu-isu global kontemporer saat ini.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Latar Belakang dan Gambaran Umum**

Respon yang muncul terkait kajian ini yaitu mempertanyakan apa urgensi melihat fiqh berlalu lintas dari konsep Keamanan Manusia (*Human Security*)? Apakah berlalu

---

<sup>6</sup> UNDP, *Human Development Report 1994*, ( New York : Oxford University Press , 1994) hlm.24-25.

<sup>7</sup> *Ibid*

lintas yang diatur dalam fiqh tidak cukup relevan untuk menguraikan problematika tersebut? Pertanyaan tersebut mungkin saja mengemuka dengan mendasarkan pada pemikiran bahwasannya konsep fiqh sudah sangat komprehensif dan universal mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Maka sudah sepatutnya tidak dibutuhkan konsep lain sebagai jawaban atau solusi atas permasalahan ini.

Peneliti dalam konteks ini tidak berupaya untuk membandingkan atau menguraikan kekurangan dari salah satu konsep tersebut, namun mencoba untuk mengintegrasikan kedua konsep yang sejatinya peneliti pandang cukup berkorelasi. Selama ini kedua konsep tersebut tidak pernah disandingkan untuk menguraikan suatu isu, namun selalu dielaborasi secara terpisah dan mandiri. Kepentingan untuk mengolaborasikan kedua konsep ini juga tidak ditujukan untuk mengaburkan pemahaman mengenai keduanya. Tetapi untuk menunjukkan bahwa pada prinsipnya dua konsep yang berasal dari keilmuan yang berbeda dapat diintegrasikan dengan baik.

Bila merujuk pada kehidupan masyarakat Aceh dengan berbagai problematika sosialnya, maka perdebatan kerap muncul dari berbagai kalangan tak terkecuali masyarakat internasional. Berbagai masalah sosial masyarakat Aceh yang diselesaikan dengan pendekatan syariat bahkan kerap mendapat cibiran bahkan ketidakpercayaan dari masyarakat Global. Bahkan ada yang secara eksplisit menganggap masyarakat Aceh dan aturannya terlalu ekstrem, kaku, dan tidak berorientasi pada penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia.

Melalui kajian ini peneliti mencoba menunjukkan bahwa sejatinya solusi dengan pendekatan agama juga memenuhi kualifikasi dan rasionalitas sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat global. Meskipun peneliti tidak secara khusus dan spesifik mengelaborasi kualifikasi tersebut, namun akan terjawab secara tidak langsung dalam penelitian ini.

Fiqh berlalu lintas merupakan isu dan terobosan baru yang diberlakukan di Aceh. Sebelumnya sudah ada sederetan regulasi atau qanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh. Meski demikian, ada juga pihak yang merasa bahwa konsep regulasi berbasis agama ini tidak urgen dan relevan untuk diterapkan mengingat negara telah mengatur dengan cukup sempurna. Lagi, meskipun begitu peneliti merasa perlu menguraikan terkait hal tersebut melalui tulisan ini.

---

Keamanan Manusia atau yang populer dikenal dengan *Human Security* di dunia barat bagi sebagian masyarakat di Indonesia maupun di Aceh menjadi konsep yang cukup asing. Konsep ini hanya dikenal oleh sebagian masyarakat yang menggeluti atau mempelajarinya sebagai bahan kajian atau komparasi atas suatu kasus atau kondisi. Namun, di banyak negara maju konsep ini sering dijadikan sebagai suatu landasan berpikir atau bahkan sebagai tolok ukur awal untuk mengkaji atau merumuskan suatu kebijakan. Para pengambil kebijakan atau pihak yang bawenang akan menganalisa apakah keputusan tersebut sudah memenuhi unsur perlindungan atas manusia atautkah tidak.

Lagi, penulis tidak mencoba untuk membandingkan atau mengkiplatkan diri pada konsep barat. Meski demikian penulis tetap merasa perlu untuk menguraikan secara umum atas suatu pengambilan keputusan di berbagai wilayah atau negara lain. Tak lain untuk memperkaya kembali tulisan ini.

Bila merujuk pada praktik fiqh berlalu lintas yang muncul di Aceh maka apa yang termuat dalam fiqh berlalu lintas dapat tergolong dalam beberapa bentuk perlindungan sebagaimana yang termuat dalam konsep Keamanan Manusia (*Human Security*). Sebagaimana yang diketahui bahwasannya konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) memuat tujuh kategori perlindungan dasar rasa aman bagi manusia.

*Pertama*, praktik fiqh berlalu lintas dapat digolongkan dalam Keamanan individu; yaitu keamanan atas kekhawatiran akan adanya ancaman baik rasa takut akan kekerasan fisik maupun psikologis, serangan, ancaman terorisme maupun adanya konflik. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa setiap individu sangat rentan atas berbagai ancaman yang dapat berasal dari mana saja. Tak terlepas juga dari ancaman yang berada saat dijalanan atau saat berkendara, sebut saja ancaman menjadi korban kecelakaan lalu lintas, korban tabrak lari, dan ancaman senada lainnya.

Adanya aturan yang termuat dalam fiqh berlalu lintas yang memuat anjuran mematuhi rambu lalu lintas serta larangan melanggar peraturan menegaskan pentingnya aspek perlindungan bagi diri sendiri dan orang lain. Meskipun telah secara jelas dan tegas dimuat dalam peraturan lalu lintas namun melalui fiqh berlalu lintas kembali memberi penekanan akan pentingnya menghindari diri sendiri dan orang lain dari bahaya ancaman atas jiwa dan raga.

---

---

*Kedua*, Keamanan kelompok; yaitu ancamannya antara lain dapat berupa konflik bersenjata, diskriminasi kepada komunitas atau kelompok, dan berbagai bentuk lainnya yang berpotensi mengancam kehidupan komunitas. Bentuk ancaman lain diluar tindakan kekerasan secara langsung yang berpotensi terjadi adalah adanya ancaman atas diri, keluarga maupun masyarakat dalam berkendara. Bahkan ancaman yang muncul saat berkendara ini dapat dikatakan merupakan kondisi yang paling besar menyebabkan terluka atau kehilangan nyawa disamping konflik bersenjata atau perang.

Meski tak dapat dikatakan bahwa ancaman ini seburuk seperti halnya ancaman karena diskriminasi atau perang. Namun, efeknya dapat dirasakan dan dapat menimpa kelompok manusia atau masyarakat. Tak sedikit yang kemudian mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga korban, karena beberapa yang menjadi korban kecelakaan adalah kepala dan tulang punggung keluarga. Sehingga sepeninggal korban, keluarga yang ditinggalkan mengalami kesulitan ekonomi.<sup>8</sup>

Secara umum, gagasan yang terdapat dalam fiqh berlalu lintas terdapat dalam konsep keamanan manusia (*Human Security*) yang dikenal secara global. Hanya saja jika dalam konsep keamanan manusia (*Human Security*) perlindungan tersebut terbagi dalam beberapa aspek atau kategori dalam kehidupan manusia, maka apa yang diatur dalam fiqh berlalu lintas secara khusus merujuk pada masing-masing individu. Perlindungan yang sangat spesifik ini menekankan akan pentingnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi diri sendiri, diri orang lain, perlindungan atas keturunan seseorang, bahkan mempertimbangkan perlindungan atas harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Dalam konteks ini boleh dikatakan apa yang menjadi tujuan primer fiqh berlalu lintas jauh lebih komprehensif mengatur hak-hak perlindungan atas seseorang.

## **2. Gagasan dan Implementasi**

Meskipun konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) telah menjadi wacana yang sangat populer sejak paruh abad ke 20, namun masih menyisakan perbincangan dan perdebatan terkait kemanfaatannya. Sebagian masih mempertanyakan apakah konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) berguna untuk menganalisis isu-isu yang menjadi

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kasatlantas Polda Aceh AKP Dicky Sonjaya di Banda Aceh

perhatian masyarakat ataukah tidak.<sup>9</sup> Sebagian lagi mendebatkan distingsinya dengan hak asasi manusia, alih-alih sebagai konsep baru, eksistensinya dipercaya hanya merupakan ‘tampilan baru’ saja dari hak asasi manusia tanpa ada pembaharuan yang ekstrem.<sup>10</sup> Sedang sebagian lagi ada yang beranggapan bahwa keberadannya boleh jadi sebagai bahan diskursus baru manakala isu hak asasi manusia mengalami penolakan dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Meski demikian, keduanya dapat digunakan dalam terminologi secara umum meskipun dipandang bahwa konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) ini lebih sempit dari apa yang dibincangkan dalam hak asasi manusia. Terlepas dari itu semua, perlu dipahami bahwasannya ini tidak semestinya dimaknai sebagai upaya untuk mengecilkan konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) itu sendiri.

Bila dikaitkan dengan praktik fiqh berlalu lintas maka pada nilai-nilai penghormatan atas hak asasi manusia telah diakomodir dengan sangat baik. Alih-alih mengedepankan hak para pengendara, praktik penghormatan atas hak orang lain melalui fiqh berlalu lintas telah ikut mengimplementasikan nilai kewajiban asasi manusia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Douglas dan Swartz bahwa penggunaan jalan raya merupakan hak bersama, sehingga berperilaku semena-mena di jalan raya akan melanggar hak orang lain. Barang siapa yang mengakibatkan hak orang lain terlanggar, maka ia secara moral dianggap tidak baik atau jahat.<sup>12</sup>

Meskipun barangkali tidak pernah kita menemukan penggunaan istilah kewajiban asasi manusia, namun bila berpegang pada konsep dasar bahwa hak selalu diikuti oleh kewajiban, maka sudah sepantasnyalah menempatkan perlindungan atas hak orang lain sebagai hal yang utama.

Maka boleh dikatakan bahwa penghormatan atas hak-hak orang lain selama berlalu lintas ikut diakomodir oleh konsep yang dibangun oleh fiqh berlalu lintas. Secara tidak langsung ia berusaha untuk mengedepankan implementasi nilai moral dari masing-masing manusia dalam kondisi apapun termasuk urusan berlalu lintas. Sebagaimana yang

---

<sup>9</sup> Barbara von Tigerstrom. *Human Security and International Law Prospects and Problems*, (Oregon : Hart Publishing, 2007), hlm.34.

<sup>10</sup> D Petrsek, ‘Human Rights “Lite”? Thoughts on Human Security’ (2004) 3 *Disarmament Forum* 59, hlm 59.

<sup>11</sup> Buzan, ‘*Little Analytical Value*’, above n 57, hlm 369–70.

<sup>12</sup> M. Lathoif Ghozali, dkk. *Fiqh Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, ( Surabaya : UIN Sunan Ampel Press), hlm. 4

disebutkan Douglas dan Swartz sebelumnya bahwa nilai moral seseorang baik atau buruk bahkan dapat tercermin dari perilakunya di jalan raya. Sesuatu hal yang sangat sederhana namun mampu membantu memahami problematika moralitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Disisi lain, implementasi dari fiqh berlalu lintas di Aceh dapat dimaknai sebagai apa yang dikenal dalam konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) sebagai *The Human-Centred*. Hal ini berarti keberadaan konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) harus mampu berfokus pada individu atau perseorangan sebagai prioritas, meskipun tidak berarti mengesampingkan keberadaan komunitas atau kelompok.

Apa yang ingin diraih dalam penerapan konsep fiqh berlalu lintas senada tujuan Keamanan Manusia (*Human Security*) yaitu untuk menempatkan dan menjunjung tinggi hak atas keamanan setiap individu. Masing-masing perseorangan boleh jadi mewakili kelompok atau komunitasnya. Sehingga memberi kepastian rasa aman bagi setiap insan manusia dapat bermakna ikut mendukung terciptanya rasa aman bagi komunitas atau kelompok.

Deklarasi Vienna tahun 1993 dengan tegas menyebutkan hal ini yaitu '*all human Rights derive from the dignity and worth inherent in the human person, and that the human person is the central subject of human rights and fundamental freedoms, and consequently should be [their] principal beneficiary*'. Hal ini jelas berarti bahwa keberadaan dan perlindungan rasa aman bagi manusia menjadi hal yang krusial.

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa nilai-nilai perlindungan atas hak manusia sebagaimana yang juga ikut diusung oleh konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) telah lama menjadi agenda internasional. Bahwa agenda atas perlindungan nilai-nilai dasar kehidupan manusia telah bergeser fokus pada perlindungan atas manusia dan bukan lagi atas kepentingan kedaulatan atau negara. Hal ini Sebagaimana yang disebutkan Reisman "*The international human rights program is more than a piecemeal addition to the traditional corpus of international law, more than another chapter sandwiched into traditional textbooks of international law. By shifting the fulcrum of the system from the protection of sovereigns to the protection of people, it works qualitative changes in virtually every component*"

---

Poin lain yang tak kalah penting adalah terkait peran atau partisipasi dari masyarakat dalam membantu mewujudkan perlindungan bagi manusia lainnya. Ini masih terkait dengan apa yang dikenal sebagai *'The human-centred'* sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Memfokuskan pada keamanan manusia secara spesifik berimplikasi juga pada pelibatan elemen masyarakat seperti halnya lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Till Kotter dalam tulisannya yang menyebutkan bahwa *"[Civil society actor's] active engagement among states and international organizations allow them to help close a gap between the progress approach and actual results on the ground"*. Ini dapat dimaknai bahwa kelompok atau aktor diluar negara terutama pada tingkat lokal dapat memiliki kemampuan untuk memperkuat keamanan manusia karena memiliki pemahaman akan kondisi riil yang mencakup nilai budaya ataupun politik setempat.<sup>13</sup>

Dalam konteks pengimplementasian fiqh berlalu lintas di Aceh, maka peran dari berbagai instansi terkait seperti kepolisian, Tokoh agama, serta masyarakat sangat membantu dalam terwujudnya perlindungan bagi keamanan manusia. Adanya restu serta dukungan dari berbagai pihak ini yang membantu terwujudnya pengaplikasian fiqh berlalu lintas bagi masyarakat Aceh.

Hingga boleh kiranya dikatakan bahwa peran dari kelompok-kelompok vital tersebut telah membuat pendekatan atau metode yang *bottom-up*. Tentu saja setelah didukung dengan adanya pendekatan yang *top-down* yang murni sebagai kebijakan negara dalam menjamin keberlangsungan rasa aman bagi seluruh warganegaranya.

Jalur *bottom-up* yang dilakukan oleh para tokoh agama, aparat penegak hukum hingga kalangan civitas akademika yang dianggap punya akses langsung pada individu-individu secara tidak langsung menjadi penyambung permasalahan yang dialami masyarakat kepada pemerintah. Sehingga selajutnya kebijakan *top-down* yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tepat sasaran serta memberikan daya dukung lebih pada upaya perlindungan rasa aman bagi masyarakat sipil.

---

<sup>13</sup> Till Kotter (2007). Fostering Human Security Through Active Engagement of Civil Society Actors. *Human Security Journal*. hlm.45-55

---

Namun, tentu saja kebijakan yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat membutuhkan dukungan dan upaya dari segenap pihak terkait. Sebagaimana halnya pelaksanaan fiqh berlalu lintas akan sulit diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat manakala hal ini tidak dianggap sebagai sebuah masalah yang urgen.

Oleh karenanya kehadiran fiqh berlalu lintas sebagai bagian dari upaya pemenuhan rasa aman bagi masyarakat dari sudut pandang agama perlu mendapat atensi dan apresiasi. Bagaimana tidak, penekanan melalui nilai-nilai religius dengan mengkombinasikan dengan regulasi negara dapat dilihat sebagai sebuah instrumen penegakan hukum. Setelah selama ini kita hanya melihat wujud keberhasilan penegakan hukum hanya lahir dari norma atau institusi hukum saja. Sebut saja bentuk penegakan tersebut seperti dalam upaya preventif untuk menekan peredaran narkoba, korupsi, pelecehan seksual, isu lingkungan dan lain sebagainya.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa keamann manusia telah menjadi agenda global yang cukup signifikan. Negara boleh dikatakan memikul tanggungjawab utama untuk memastikan rasa aman bagi setiap individu. Boleh jadi ini penjabaran atas apa yang disebut sebelumnya sebagai kewajiban hak asasi (*Human Rights Obligations*). Keberadaan masyarakat dalam wilayah dan yurisdiksinya menjadikan pemerintah memiliki relasi kewajiban perlindungan kemanusiaan.

Konsep keamanan manusia (*Human Security*) meskipun terhitung baru dari hak asasi manusia, namun tidak sepenuhnya asing atau berbeda dari tujuan perlindungan atas rasa aman manusia. Pada saat yang bersamaan, konsep tersebut juga dapat digunakan untuk mengkritisi bagaimana perkembangan hukum yang dirancang bagi perlindungan manusia. Atau apakah konsep ini mampu mendorong lahirnya instrumen hukum lain yang berakar dari keyakinan (*belief*) atau kearifan lokal masyarakat (*local wisdom*).

### **C. KESIMPULAN**

1. Pengimplementasian nilai-nilai keamanan manusia (*Human Security*) dalam fiqh berlalu lintas diaplikasikan dengan sangat baik bahkan boleh dikatakan memenuhi nilai-nilai (*value*) utama yang digaungkan oleh konsep ini. Hak asasi manusia yang menjadi irisan atau bagian dari keamanan manusia (*Human Security*) merupakan isu

---

sentral yang ikut menjadi fokus utama regulasi-regulasi dari fiqh berlalu lintas dibentuk.

2. Aspek lain yang tak kalah penting yaitu gagasan akan pentingnya menonjolkan sisi moralitas dari masing-masing individu dan proses mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya sisi penghormatan atas hak dan keselamatan para pengguna jalan lain. Disisi lain yang bersinggungan erat dengan ini yaitu fiqh beralalu lintas ikut mendukung individu pengendara sebagai apa yang dikenal dalam konsep keamanan manusia (*Human Security*) 'The human-centred'.
3. Peran dari *Civil society actor's* ikut mendukung para pengambil kebijakan atau pemerintah untuk membuat kebijakan *top-down* yang mampu memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan. Bila upaya ini diakomodir dengan baik tentunya praktik fiqh berlalu lintas ini mampu berkontribusi bagi keberhasilan pemerintah nasional dan masyarakat internasional dalam menyukseskan konsep keamanan manusia (*Human Security*) sebagai agenda keamanan pada tingkat global.

#### DAFTAR PUSTAKAAN

- Al-Zuhaili, Wahbah (1986). *Ushul Fiqh Islami*, Damaskus: Dar al Fikri
- Ar-Risuni, Ahmad . *Nadzoriyyatul Maqashid 'inda al imam Asy-Syatibi*, Kairo: *International Institute of Islamic thought (IIIT)*
- Azwar, Saifuddin. (1998). *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Cockell, John G.(2001). "Human Security and Preventive Action Strategies" dalam Edward Newman and Oliver P. Richmond (eds) *The United Nations and Human Security*, London : Palgrave
- Farhun, Ibnu. Tabsirat, *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, Beirut.
- Ghozali, M. Lathoif , dkk. (2019). *Fiqh Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Press
- Hosen, Nadirsyah (2004). *Pengantar Menuju Fiqh Humanis*, Jakarta: Paramadina.
- Leedy, Paul D. (1997). *Practical Research, Planning and Design*, New Jersey : Prentice Hall,inc
- MacFarlane, S Neil and Yuen Foo Khong .(2006). *Human Security and The UN*, Bloonington : Indiana University Pres.

- Nazir, Muhammad. (1998). *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghafia Indonesia
- Rahmat, Angga Nurdin (2015). *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*, Bandung : Alfabeta
- Sugiono, (1999). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung :CV Alfabeta
- Sutedi, Adrian (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Garfika
- Sondani, Dicky, dkk (2021). *Fiqh Berlalu Lintas*, (Banda Aceh : Bandar Publishing
- Tadjbakhsh, Shahrbanou dan Anuradha M. Chenoy. (2007). *Human Security Concept and Implications*, Routledge: New York
- Taufik, Ahmad dan Nurwastuti Setyowati “*Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* (Jakarta Pusat: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jalan Gunung Sahari Raya No. 4)
- Tigerstrom, Barbara von. (2007). *Human Security and International Law : Prospects and Problems*, Oregon : Hart Publishing
- UNDP. (1994) *Human Development Report 1994*, New York : Oxford University Press

### **Website**

- Sabina Alkire. *Conceptual Framework for The Commission on Human Security*, diakses tanggal 11 Oktober 2021 dari situs [www.humansecurity-chs.org](http://www.humansecurity-chs.org)
- <https://www.ajnn.net>, Ditlantas Polda Aceh Luncurkan Buku Fiqh Berlalu Lintas, diakses tanggal 08 Oktober 2021 dari situs <https://www.ajnn.net/news/ditlantas-polda-aceh-luncurkan-buku-fiqh-tertib-berlalu-lintas/index.html?page=all>.
- <https://www.cnnindonesia.com>, Polisi Terbitkan Buku Fikih Berlalu Lintas di Aceh, diakses tanggal 08 Oktober 2021 dari situs : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211001200655-12-702320/polisi-terbitkan-buku-fikih-berlalu-lintas-di-aceh>
- <https://tribatanews.polri.go.id/>, Dorong Kepatuhan Masyarakat Berlalu Lintas, Ditlantas Polda Aceh Gagah Fiqh Lalu Lintas, diakses tanggal 13 Oktober 2021 dari situs <https://tribatanews.polri.go.id/read/8491/39/dorong-kepatuhan-masyarakat-berlalu-lintas-ditlantas-polda-aceh-gagas-fiqh-lalu-lintas-1623038796>
- Japan, MOFA, *Diplomatic Bluebook 2002* (MOFA, Tokyo, 2002) <<http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2002/index.html>, diakses tanggal 14 Oktober 2021.
- Commission on Human Security, *Human Security Now: Protecting and Empowering People* (New York, Commission on Human Security, 2003)
-

---

<http://www.humansecuritychs.org/finalreport/index.html>, diakses tanggal 14 Oktober 2021.

<https://otomotif.kompas.com>, Aceh Terapkan ETLE, Ratusan Kendaraan Terekam Melanggar Aturan, diakses tanggal 14 Agustus 2022 dari situs <https://otomotif.kompas.com/read/2021/11/23/161200715/aceh-terapkan-etle-ratusan-kendaraan-terekam-melanggar-aturan?page=all>

### **Jurnal**

Busriyanti, B. (2021). Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 79-84. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2470>

D Petrasek, 'Human Rights "Lite"? Thoughts on Human Security' (2004) 3 *Disarmament Forum* 59, at 59

Ibrahim, D. (2019). Fiqih Sebagai Traffic-Light : Cermin Formulasi Fiqih 'Umar Ibn Al-Khaththab. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 15(1), 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/medinate.v15i1.3771>

Kotter Till (2007). Fostering Human Security Trough Active Engagement of Civil Society Actors. *Human Security Journal*.

Muslimah, Zetrie Andeka (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 2, 2018.

Yahiji, Kasim. (2018). Traffic Education In Contemporary Islamic Education Curriculum In Indonesia. *Jurnal Tadarus : Jurnal Pendidikan Islam* Vol 7 No.2.